



**PENETAPAN**

**Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama : **Pemohon**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Samarinda, 14 Februari 1983  
Umur : 36 tahun  
NIK : 6403070507830001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat tinggal : Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Anak Pemohon**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 12 September 2004  
Umur : 15 tahun 2 bulan  
NIK : 6403076409040001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **Calon suami anak Pemohon**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR



Tempat/ Tanggal Lahir : Kasai, 29 November 1995  
Umur : 23 tahun  
NIK : 6403072911950001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat tinggal : Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan  
Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi  
Kalimantan Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi,  
serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada 28 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-293/Kua.16.05.05/PW.01/11/2019 pada tanggal 27 November 2019;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah mengandung selama 2 bulan yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR



dibuktikan dari hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tanjung Redeb;

5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 640307270608007, Tanggal 26 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR



Kabupaten Tanjung Redeb, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Berau, 12 September 2004, 15 tahun 2 bulan, Nomor Kartu Keluarga 6403076409040001, agama Islam, pendidikan SD, Tidak bekerja, alamat Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2163/CS IST/2007, Tanggal 29 Juni 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Redeb, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan Nomor B-293/Kua.16.05.05/PW.01/11/2019 pada tanggal 27 November 2019, tanggal 27 November 2019, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Tanjung Redeb, Nomor maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-293/Kua.16.05.05/PW.01/11/2019 pada tanggal 27 November 2019, tanggal 27 November 2019, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT. 4, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya sudah mencitainya ;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun lebih kami berpacaran;
- Bahwa kedua calon mapelai sudah tunangan 1 tahun yang lalu dan calon mapelai perempuan sudah hamil 3 bulan ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR



- Bahwa kami menunggu penetapan dari pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar kemauan kami sendiri;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sebagai petani;
- Bahwa saya telah siap lahir bathin;

**2. Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Diguna, RT. 3, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya sudah mencitainya ;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun lebih kami berpacaran;
- Bahwa kedua calon mapelai sudah tunangan 1 tahun yang lalu dan calon mapelai perempuan sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa kami menunggu penetapan dari pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar kemauan kami sendiri;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sebagai petani;
- Bahwa saya telah siap lahir bathin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon, lahir di

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR



Berau, 12 September 2004, umur 15 tahun 2 bulan, Kartu Keluarga nomor 6403076409040001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; umur 15 tahun 2 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon, umur Calon suami anak Pemohon, tempat tanggal lahir Kasai, 29 November 1995, umur 23 tahun, Nomor Kartu Keluarga Pemohon 6403072911950001, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan; alamat Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-293/Kua.16.05.05/PW.01/11/2019 pada tanggal 27 November 2019, tanggal 27 November 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR





formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon
- Berau, 12 September 2004
- 15 tahun 2 bulan
- 6403076409040001
- Islam
- SD
- Tidak Bekerja
- Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, saat ini berumur 15 tahun 2 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, berumur Calon suami anak Pemohon
- Kasai, 29 November 1995
- 23 tahun
- 6403072911950001
- Islam
- SMA
- Nelayan
- Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; tahun;
- Bahwa anak #0046# sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR





ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak #0046# baru berumur 15 tahun 2 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 2 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Berau, 12 September 2004, umur 15 tahun 2 bulan, Kartu Keluarga nomor 6403076409040001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; umur 15 tahun 2 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Pemohon, umur Calon suami anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kasai, 29 November 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Padaidi, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal , penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Kaspul Asrar**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 385.000,00
- Biaya PNBK Penggilaan I : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp . 6.000,00
- J u m l a h : Rp 491000,00 ( empat ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)